

## TJIREBON SYUU

### SYUUTYOO

#### TJIREBON SYUUREI No. 2.

Tentang pengawasan koelit mentah  
dalam Tjirebon Syuu.

Peratoeran tentang pengawasan koelit  
mentah dalam Tjirebon Syuu ditetapkan  
sebagai terseboet dibawah ini:

##### Pasal 1.

Jang dimaksoed dengan koelit mentah  
dalam Syuurei ini ialah koelit-koelit sapi,  
kerbau, koeda, kambing dan kambing gembel  
(domba) basah atau kering.

##### Pasal 2.

Siapapoen dilarang mendjoegal koelit-koelit  
mentah kepada siapa djoega, selain kepada  
Gempi Kaihatu Kigyoo Tantoosya (Kepala  
Peroesnaan koelit mentah) dan kepada  
orang-orang jang mendapat izin istimewa  
dari Syuutyookan.

##### Pasal 3.

Siapapoen tidak diperkenankan membeli  
koelit mentah dari siapa djoega, selain dari  
Gempi Kaihatu Kigyoo Tantoosya, terseboet  
diatas dan orang-orang jang mendapat izin  
istimewa dari Tjirebon Syuutyookan.

##### Pasal 4.

Siapa jang melanggar atoeran-atoeran  
terseboet dipasal 2 dan 3 dihoekoem dengan  
tyoo-eki paling lama 3 (tiga) boelan atau  
dihoekoem dengan bakkin paling banjak  
f 100,— (seratoes roepiah).

#### Atoeran tambahan.

Syuurei ini moelai berlakoe pada hari  
dioemoemkan.

Tjirebon, tanggal 21, boelan 10,  
tahoen 2604.

— Tjirebon Syuutyookan.